

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

2.1.1 Definisi

Tempat sarana prasarana kesehatan yang berfungsi memberikan prasarana kesehatan meliputi promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, bertujuan tercapainya pembangunan kesehatan di wilayah kerja merupakan definisi dari Puskesmas (Permenkes No. 43, 2019). Sedangkan yang dimaksud Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No.36, 2009).

2.1.2 Persyaratan Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Standar ini memuat pengaturan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun persyaratan puskesmas yaitu (Permenkes No. 14, 2021):

- a. Persyaratan umum, berupa dokumen-dokumen yang harus ada. Seperti dokumen pembentukan UPTD, dokumen salinan sertifikat tanah dan dokumen keputusan bupati/wali kota.
- b. Persyaratan khusus, berupa daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sesuai standar.
- c. Sarana:
 - A. Lokasi
 - a) Geografis
 - b) Aksesibilitas jalur transportasi
 - c) Kontur tanah
 - d) Fasilitas parkir

- e) Fasilitas keamanan
- f) Pengelolaan kesehatan lingkungan
- g) Tidak didirikan di area saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstrak tinggi

B. Bangunan

1. Bangunan puskesmas terdiri dari:

a) Puskesmas nonrawat inap:

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang pelayanan
- 3) Ruang penunjang

b) Puskesmas rawat inap:

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang pelayanan
- 3) Ruang penunjang

c) Puskesmas Pembantu:

- 1) Ruang pelayanan
- 2) Pendukung.

2. Syarat bangunan puskesmas:

- a) Bersifat permanen, terpisah dari bangunan lain
- b) Bangunan dapat menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi.

C. Prasarana

- a) Sistem ventilasi
- b) Sistem pencahayaan
- c) Sistem air bersih, sanitasi dan hygiene
- d) Sistem listrik
- e) Sistem komunikasi
- f) Sistem proteksi kebakaran
- g) Sistem evakuasi
- h) Kendaraan puskesmas keliling

D. Peralatan

- a) Set alat kesehatan
- b) Bahan medis habis pakai
- c) Perlengkapan
- d) Alat untuk pencatatan dan pelaporan

E. Sarana Kefarmasian

- a) Ruang farmasi, merupakan unit tempat penyelenggaraan pelayanan kefarmasian
- b) Sarana kefarmasian harus memenuhi standar

F. Laboratorium

- a) Berupa ruang untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2.1.3 Prinsip Puskesmas

Prinsip-prinsip puskesmas meliputi :

1. Paradigma sehat, Puskesmas memajukan semua penanggung jawab kepentingan untuk berpartisipasi melakukan pengurangan serta pencegahan risiko kesehatan melalui Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat.
2. Pertanggungjawaban wilayah, Puskesmas memobilisasi serta bertanggung jawab di wilayah kerjanya untuk memajukan kesehatan
3. Kemandirian masyarakat, Puskesmas mendorong keluarga, kelompok, masyarakat dan individu untuk kehidupan yang sehat dan mandiri
4. Tersedianya akses pelayanan kesehatan, puskesmas memberikan prasarana kesehatan yang terjangkau serta bisa digunakan secara adil oleh semua masyarakat di wilayah kerja.
5. Teknologi tepat guna, Puskesmas memberikan prasarana kesehatan yang menggunakan teknologi yang responsif, mudah digunakan, serta tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
6. Keterpaduan dan kesinambungan, Puskesmas mengabungkan serta mengoordinasikan pelaksanaan UKM serta UKP lintas program serta

sektor dan menerapkan sistem rujukan dibantu oleh manajemen puskesmas (Permenkes No. 43, 2019).

2.1.4 Tugas dan Fungsi Puskesmas

Mencapai tujuan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja dengan cara memperluas cakupan tujuan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga merupakan tugas yang dimiliki puskesmas. Puskesmas memiliki fungsi, diantaranya :

- a. Penyelenggara UKM pada tingkat pertama di wilayah kerja
Untuk penyelenggaraan UKM, Puskesmas berhak untuk :
 - a) Menyusun rencana kegiatan menurut analisis alokasi masalah kebutuhan dan kesehatan masyarakat yang diperlukan pelayanan
 - b) Mengkomunikasikan, menginformasikan, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan
 - c) Memobilisasi untuk mengenali serta mengatasi masalah kesehatan masyarakat di semua tahap pembangunan masyarakat yang berkontribusi dengan pimpinan daerah
- b. Penyelenggara UKP pada tingkat pertama di wilayah kerjanya
Untuk penyelenggaraan UKP, Puskesmas berhak untuk :
 - a) Melaksanakan prasarana kesehatan yang memprioritaskan upaya preventif dan promotif
 - b) Melaksanakan prasarana kesehatan yang memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pasien, pegawai, pengunjung, keamanan serta lingkungan kerja
 - c) Melaksanakan prasarana kesehatan yang berpusat dalam individu dan keluarga, serta berfokus pada masyarakat dan kelompok (Permenkes No. 43, 2019).

2.1.5 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan berhubungan dengan sediaan farmasi dilakukan secara langsung serta bertanggungjawab kepada pasien untuk mencapai tujuan yaitu ditingkatkannya kualitas hidup pasien.

Tujuan Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian serta masyarakat dan pasien dapat terlindungi dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi:

- a. Pengelolaan produk Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi (Permenkes No.74, 2016):
 - a) Perencanaan
Perencanaan merupakan kegiatan pemilihan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP untuk ditentukan jenis dan jumlah sediaan untuk memenuhi kebutuhan di Puskesmas.
 - b) Permintaan
Proses pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk sarana kesehatan di Puskesmas berdasarkan rencana kebutuhan.
 - c) Penerimaan
Kegiatan menerima sediaan farmasi dan BMHP dari instansi kefarmasian provinsi / Kota sesuai dengan permohonan.
 - d) Penyimpanan
Kegiatan mengatur sediaan farmasi yang telah diterima supaya aman, menghindari rusak fisik dan kimia, serta menjamin mutu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 - e) Pendistribusian
Kegiatan pendistribusian sediaan farmasi dan BMHP secara adil untuk memenuhi kebutuhan dibagian puskesmas.
 - f) Pemusnahan dan Penarikan

Pemusnahan dilakukan jika sediaan farmasi persyaratan mutunya tidak sesuai, sudah kadaluwarsa serta dicabut izin edarnya. Penarik yang dilaksanakan oleh pemegang izin edar atas perintah dari BPOM disebut *mandatory recall* dan penarikan yang dilaksanakan oleh pemilik izin edar berdasarkan inisiatif sendiri disebut *voluntary recall*.

g) Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan sesuai dengan sasaran serta program yang telah ditetapkan.

h) Administrasi

Kegiatan pencatatan dan pelaporan seluruh pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP merupakan kegiatan dari administrasi.

i) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengendalikan sediaan farmasi dan BMHP sehingga dapat menjaga kualitas pelayanan.

b. Pelayanan farmasi klinik meliputi :

a) Pengkajian resep, Penyerahan Obat (dispensing) dan Pemberian Informasi Obat

Pengkajian resep meliputi pengkajian administrasi, pengkajian farmasetik dan pengkajian klinis. Dispensing adalah kegiatan pelayanan mulai dari langkah peracikan obat, pemberian label serta penyerahan obat ke pasien dengan memberikan informasi obat.

b) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dengan tujuan memberikan informasi obat yang jelas kebenarannya kepada dokter, perawat, tenaga kesehatan lain serta pasien.

c) Konseling

Proses kegiatan penyelesaian masalah terkait penggunaan obat oleh pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan anggota keluarga pasien.

d) Kunjungan pasien

Pertemuan dengan pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau dengan tim medis lainnya.

e) Monitoring dan pelaporan efek samping obat

Kegiatan untuk memantau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat yang terjadi pada dosis yang biasa digunakan oleh pasien.

f) Pemantauan terapi obat

Kegiatan untuk memastikan bahwa pasien menerima pengobatan yang efektif dengan memaksimalkan efektivitas dan meminimalkan efek samping.

g) Evaluasi penggunaan obat

Kegiatan mengevaluasi dalam penggunaan obat agar menjamin obat aman, efektif dan sesuai kegunaan.

2.1.6 Pekerjaan Kefarmasian

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional (PP No. 51, 2009).

Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, untuk Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK yang dikeluarkan oleh Menteri dan berlaku selama 5 tahun (PP No.51, 2009).

2.1.7 Tenaga Teknik Kefarmasian

Orang yang membantu Apoteker antara lain Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian, disebut dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Adapun tugas serta tanggungjawab Tenaga Teknik Kefarmasian yaitu mengelola sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan kefarmasian klinis (Permenkes No. 74, 2016).

Menurut UU No. 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /

atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dengan adanya cipta kerja tenaga kesehatan mampu terserap ditengah persaingan yang kompetitif, dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja menyebutkan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategi nasional.

2.1.8 Akreditasi Puskesmas

Akreditasi merupakan penetapan yang diberikan dari badan independen yang menyelenggarakan akreditasi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi (Permenkes No.46, 2015) . Penentuan status akreditasi puskesmas meliputi:

- a. Tidak Terakreditasi
- b. Terakreditasi Dasar
- c. Terakreditasi Menengah
- d. Terakreditasi Utama; atau
- e. Terakreditasi Penuh (Permenkes No.46, 2015).

2.2 Sediaan Farmasi

2.2.1 Definisi

Sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik (Permenkes No. 74, 2016).

2.2.2 Penggolongan Sediaan Farmasi

A. Sediaan Padat

Sediaan padat merupakan sediaan yang memiliki tekstur padat dan kompak. Macam-macam sediaan padat meliputi (Farmakope V, 2014) :

1. Serbuk

Serbuk merupakan suatu campuran obat atau bahan obat yang dihaluskan, yang digunakan oral atau topikal.

2. Kapsul

Kapsul merupakan bentuk sediaan padat yang terdiri dari zat berupa cangkang keras atau cangkang lunak mudah larut. Cangkang kapsul biasanya dibuat dari gelatin. Cangkang kapsul memiliki banyak ukuran, ukuran cangkang kapsul terkecil adalah (5) dan yang terbesar adalah (000).

3. Tablet

Tablet adalah sediaan farmasi dengan atau tanpa bahan pengisi.

4. Kaplet

Kaplet adalah tablet dalam bentuk kapsul.

5. Suppositoria

Suppositoria merupakan sediaan padat yang digunakan secara rektal, pervaginam atau melalui uretra, mudah meleleh, melunak dan umumnya larut pada suhu tubuh.

B. Sediaan Cair

Sediaan cair merupakan sediaan yang berisi satu atau lebih bahan kimia terlarut, dikonsumsi secara oral (mulut) atau dioleskan (topikal).

Adapun jenis-jenis sediaan cair, sebagai berikut:

1. Larutan (Solutio)

Larutan merupakan sediaan cair berisi satu atau lebih bahan kimia yang terlarut.

2. Emulsi

Emulsi merupakan sistem dua fase dimana satu cairan terdispersi dalam cairan lain.

3. Suspensi

Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak dapat terdispersi dalam fase cair.

4. Ekstrak

Ekstrak merupakan sediaan yang didapat dengan ekstraksi bahan aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, diikuti dengan

penguapan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

C. Sediaan Semi Solid

Sediaan semi solid adalah produk yang diaplikasikan di kulit ataupun membran mukosa untuk menghasilkan efek lokal dan sistemik.

Ada beberapa jenis sediaan semi solid:

1. Salep

Salep adalah sediaan semi padat digunakan untuk aplikasi topikal.

2. Krim

Krim merupakan sediaan semi padat berisi satu atau lebih bahan obat dilarutkan pada bahan dasar yang ditentukan.

3. Pasta

Pasta adalah sediaan semi padat berisi satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk aplikasi topikal.

4. Gel

Gel adalah sediaan semi solid terdiri atas suspensi yang terdiri dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, yang *permeable* terhadap cairan.

2.3 Penyimpanan Sediaan Farmasi

2.3.1 Definisi

Suatu kegiatan mengatur sediaan farmasi yang diterima supaya aman, menghindari kerusakan fisik dan kimia, serta menjamin mutu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari penyimpanan sediaan farmasi. Penyimpanan bertujuan untuk menjaga mutu sediaan farmasi (Permenkes No. 74, 2016). Selain itu, penyimpanan bertujuan untuk terhindar dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab serta untuk mempermudah dalam pencarian serta pemeriksaan terhadap sediaan farmasi (Kemenkes, 2019).

2.3.2 Kegiatan Penyimpanan Sediaan Farmasi

Salah satu faktor pendukung penjaminan mutu sediaan farmasi adalah mengetahui cara penyimpanan sediaan farmasi yang baik sesuai standar

yang ditetapkan. Berikut kegiatan penyimpanan sediaan farmasi (Kemenkes, 2010) :

1. Pengaturan tata ruang

Tata letak yang baik dapat memudahkan untuk penyimpanan, penyusunan, pencarian serta pengawasan obat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengatur gudang adalah :

a. Kemudahan dalam bergerak

Agar mudah dalam bergerak, ruang gudang diatur sebagai berikut ini:

- a) Tata ruang gudang memakai sistem satu lantai, tanpa sekat. Perhatikan penempatan dinding dan pintu jika menggunakan sekat karena untuk memudahkan gerak.
- b) Berdasarkan penerimaan dan distribusi sediaan farmasi, rute ruangan gudang dapat diatur menjadi garis lurus, bentuk U serta bentuk L.

b. Sirkulasi udara yang baik

Dalam merancang gudang ada faktor terpenting yaitu sirkulasi udara dalam ruangan harus memadai, seperti kelembaban udara dan pencahayaan. Sirkulasi udara yang baik bertujuan untuk menjaga obat dalam kondisi yang baik. Idealnya, gudang harus memiliki AC atau dapat menyediakan kipas angin dan ventilasi.

c. Rak dan pallet

Sirkulasi udara dapat ditingkatkan dengan cara menempatkan rak dan pallet dengan tepat. Manfaat digunakannya pallet :

- a) Adanya perputaran udara dari bawah serta dapat terlindungi dari genangan air
- b) Pallet memiliki biaya lebih murah dibandingkan dengan rak
- c) Obat dapat ditampung lebih banyak

d. Penyimpanan Khusus Obat

- a) Penyimpanan vaksin menggunakan rantai dingin (*Cold Chain*) terpisah dan dilindungi dari pemadaman listrik.

- b) Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus yang terkunci.
- c) Bahan yang mudah terbakar harus disimpan di ruangan khusus.
- e. Pencegahan kebakaran

Alat pemadam kebakaran ditempatkan di area yang mudah dijangkau. Serta hindari penumpukan barang yang mudah terbakar (Kemenkes, 2010).
- 2. Penyimpanan Sediaan Farmasi
 - a. Obat disimpan dalam kemasan asli dari produsen
 - b. Penyimpanan obat menurut bentuk sediaan dan kelas terapi obat dan disusun berdasarkan alfabet
 - c. Penyusunan menggunakan FEFO dan FIFO

Penataan menggunakan FEFO (*First Expired First Out*) yaitu sistem penyusunan obat dengan tanggal kadaluwarsa lebih dahulu dikeluarkan terlebih awal dari obat yang tanggal kadaluwarsa lebih lama. FIFO (*First In First Out*) yaitu sistem penyusunan obat yang masuk lebih awal dikeluarkan terlebih dahulu dari obat yang masuk terakhir.
 - d. Memperhatikan obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) disimpan tidak saling berdampingan serta diberi tanda
 - e. Obat dalam kemasan besar disimpan diatas pallet tidak kontak langsung antara lantai dan kemasan
 - f. Obat yang mendekati kadaluwarsa diberi penanda
 - g. Mencantumkan identitas obat (nama, bentuk sediaan dan kekuatan) pada rak obat
 - h. Obat dalam dan obat luar disimpan secara terpisah
 - i. Cairan ditempatkan pada rak bawah
 - j. Obat narkotika dan psikotropika disimpan di tempat khusus
 - k. Obat-obatan memerlukan suhu yang dingin harus disimpan di lemari pendingin (Kemenkes, 2019).

3. Pencatatan Kartu Stok

Melakukan pemeriksaan kecocokan catatan dan jumlah fisik obat merupakan kegiatan dari pencatatan kartu stok obat. Kegunaan dari kartu stok obat untuk mencatat keluar masuknya obat, kartu stok obat ini hanya digunakan untuk mencatat satu jenis obat, digunakan untuk membuat laporan, melakukan perencanaan persediaan serta penyimpanan kartu stok disimpan disebelah obat sehingga mudah saat melakukan pencatatan.

a. Manfaat kartu stok

Manfaat dari kartu stok yaitu untuk mengetahui jumlah persediaan sediaan farmasi, dasar untuk melakukan perencanaan kebutuhan, sebagai pengendalian persediaan.

b. Cara pengisian kartu stok sediaan farmasi

a) Judul kartu stok di isi sebagai berikut :

1. Nama sediaan farmasi
2. Kemasan sediaan farmasi
3. Nama sumber sediaan farmasi

b) Kolom-kolom pada kartu stok di isi sebagai berikut :

1. Tanggal penerimaan atau pengeluaran sediaan farmasi
2. No. dokumen penerimaan atau pengeluaran
3. Sumber asal atau kepada siapa sediaan farmasi dikirim
4. No. Batch sediaan farmasi
5. Tanggal kadaluwarsa
6. Jumlah penerimaan atau jumlah pengeluaran sediaan farmasi
7. Sisa stok sediaan farmasi
8. Paraf petugas (Kemenkes, 2019).

4. Pengamatan Mutu

Obat dapat mengalami perubahan, baik perubahan fisik ataupun kimia. Perubahan ini bisa dilihat secara langsung atau dengan pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan fisik obat meliputi sebagai berikut :

a. Tablet

1. Bentuk fisik tablet (termasuk tablet utuh, basah dan lengket)

2. Obat dikemas dalam box dan label obat dalam kondisi baik
- b. Cairan
 1. Kejernihan, homogenitas (kekeruhan atau timbul endapan)
 2. Warna, bau, bentuk
 3. Kemasan obat seperti botol tertutup rapat dan label dalam kondisi baik
- c. Salep
 1. Warna, konsistensi
 2. Kemasan berupa tube tidak bocor atau rusak dan label dalam kondisi baik
 3. Homogenitas
- d. Injeksi
 1. Kejernihan larutan injeksi
 2. Warna
 3. Kemasan tidak bocor atau rusak dan label dalam kondisi baik (Kemenkes, 2019).

2.4 Gudang Farmasi

2.4.1 Definisi

Gudang adalah tempat untuk menerima, menyimpan, mendistribusikan dan memelihara persediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan.

2.4.1 Persyaratan gudang

Persyaratan gudang yang baik adalah:

1. Luas minimum $3 \times 4 \text{ m}^2$
2. Ruang gudang yang tidak lembab dan kering
3. Terdapat ventilasi yang memadai
4. pencahayaan dan jendela yang mencukupi serta memiliki tirai untuk menghalangi cahaya yang langsung
5. Hindari sudut tajam pada lantai dan dinding
6. Lantai dari semen/ubin/keramik/papan tidak memungkinkan penumpukan debu dan kontaminan lainnya

7. Dinding gudang dicat warna terang dan dibuat licin
8. Gudang digunakan khusus untuk menyimpan obat
9. Pintu gudang menggunakan kunci ganda
10. Obat-obatan narkotik dan psikotropik disimpan di lemari khusus dan pintu selalu dikunci
11. Terdapat pengukur suhu ruangan dan higrometer (Kemenkes, 2010).